



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 13.1/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka di perlukan standar operasional prosedur dalam pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan .

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KESATU 

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd

MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 13.1/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Bone.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Bone, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd

MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,






YUSDAR

LAMPIRAN II






KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 13.1/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE	Nomor : 13.1/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021		
	Tanggal : 04 Januari 2021		
	Disahkan oleh Kepala Sub Bagian Hukum  Yusdar		Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  MUH. ARAFAH
	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE		PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	2.	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		

6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Umum	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bone 2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bone 3. SOP Tata Usaha Bagian Umum 4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum		1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Mesin Fotokopi; 5. Flashdisk; 6. Map Odner; 7. Stempel Salinan; 8. Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

NO.	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Bone ke website JDIH berupa Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bone atau Sekretaris KPU Kabupaten Bone				1. nota dinas; 2. <i>Flashdisk</i> / media penyampaian <i>softcopy</i>	
2.	Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Bone ke website JDIH Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3.	Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Bone				Lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4.	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	Scan Produk Hukum
5.	a. Menyimpan Naskah Asli (<i>hardcopy</i>) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone atau Sekretaris KPU Kabupaten Bone dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bone yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH.					Naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 04 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

